

Ketentuan Penggunaan Tanda ORGANIK Indonesia

Condition on the Correct Use of ORGANIK Indonesia Logo

A. Definisi:

1. Tanda Organik adalah logo ORGANIK INDONESIA yang dicantumkan pada kemasan produk organik yang telah disertifikasi oleh ICERT.

A.1. Tanda Organik Indonesia

2. Logo ORGANIK INDONESIA ditentukan sebagai berikut:

Warna :

Uraian	Hijau	Merah	Kuning	Hitam
Tulisan "ORGANIK"	40%	100%	100%	10%
Bagian bawah dasar, Daun	100%	0	100%	0

Ukuran (perbandingan) :

a	b	c	d	e	f
100 m	=a	85 mm	18 mm	11 mm	=d

Jenis huruf: Palatino Linotype

A. Definitions

1. Organic mark is ORGANIK INDONESIA logo stated on packaging of certified organic products by ICERT .

A.1. Organik Indonesia logo

2. ORGANIK INDONESIA logo is defined as the follow:


Colour:

Description	Green	Red	Yellow	Black
word "ORGANIK"	40%	100%	100%	10%
Bottom part, Leaf	100%	0	100%	0

Size :

a	b	c	d	e	f
100m m	=a	85 mm	18 mm	11 mm	=d

Font: Palatino Linotype



Gambar 1. Bentuk dan warna logo ORGANIK INDONESIA

Pic 1 Form and color of logo of ORGANIK INDONESIA

Tanda Organik pada produk pangan organik ditentukan sebagai berikut:

- a. Logo ORGANIK INDONESIA
- b. No. SNI
- c. No. aa/bb/cc/yy

Keterangan :

ICERT-aa = no urut sertifikasi operator

bb = kode akreditasi ICERT [LSO-009-IDN] dalam font arial.

cc = bulan penerbitan sertifikat

yy = tahun penerbitan sertifikat (dua digit terakhir)

Organic mark on the organic foods is defined as follows:

- a. ORGANIK INDONESIA logo*
- b. SNI number*
- c. No. aa/bb/cc/yy*

Notes :

ICERT-aa = certification serial number

bb = ICERT accreditation number [LSO-009-IDN] in font of arial.

cc = month of certificate issued

yy = year of certificate issued [last two digits]



SNI 6729:2016
No. ICERT-1002 /LSO-09-IDN/03/12

Gambar 2. Label ORGANIK INDONESIA
pic 2 . ORGANIK INDONESIA's Label



Gambar 3. Contoh pencantuman label Tanda Organik pada kemasan produk pangan organik
pic 3. The example of inclusion Organic label on the package of organic food

B. Larangan

1. Operator dilarang memberikan keterangan atau pernyataan tentang pangan yang diperdagangkan melalui, dalam dan atau dengan label apabila keterangan atau pernyataan tersebut tidak benar dan atau menyesatkan
2. Pencantuman pernyataan tentang manfaat pangan bagi kesehatan dalam label hanya dapat didukung oleh fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan
3. Operator dilarang mencantumkan tanda Organik jika operator melakukan pelanggaran terhadap pedoman ini dan dapat mencantumkannya kembali apabila operator telah melakukan perbaikan.

C. Penyalahgunaan Sertifikat Organik dan logo ICERT , Tanda ORGANIK Indonesia

Bila ditemukan pelanggaran atau penyalahgunaan sertifikat Organik, logo ICERT dan logo ORGANIK Indonesia, ICERT akan melakukan tindakan berikut:

- mengirimkan surat somasi dan permohonan klarifikasi mengenai pelanggaran tersebut kepada operator ybs dan meminta untuk menarik semua bahan/produk yang melanggar atau penyalahgunaan logo ICERT dan tanda ORGANIK Indonesia. Bila pelanggaran dan penyalahgunaan tersebut dilakukan oleh operator yang disertifikasi ICERT, ICERT akan membekukan atau menarik sertifikat organik dari operator tersebut. ICERT juga dapat melakukan pencabutan sertifikat organik operator sebagai tindakan lebih lanjut terhadap kasus ini.
- Bila dalam waktu 30 hari sejak tanggal surat dikirimkan tidak mendapatkan respon dari operator dan/atau klarifikasi yang diberikan oleh operator tidak dapat memenuhi dalam penyelesaian kasus yang dimaksudkan. ICERT akan mengambil tindakan dengan

D. Prohibition

1. *The operator is prohibited to give a mislead information or statement about food which is traded by, in and or with label if its information or statement is incorrect or mislead.*
2. *The inclusion of statement on health benefit of food on the label is only supported by accountable scientific facts*
3. *Operator is prohibited to put Organic label if did violation against this manual and reuse it if did correction action.*

D.Misuse ICERT 's Organic Certificate and logo, and mark of ORGANIC Indonesia

In case found the violation or misuse of Organic certificate and logo of ICERT , and ORGANIK INDONESIA logo, ICERT will take the following measures:

- *Sending a sommation and clarification letter on the violation to the pertinent operator and asking to withdraw all ICERT's logo and marks-violated/misused materials/product. If the violation and misuse is done by ICERT 's certified operator, ICERT will suspend or withdraw the organic certificate of the pertinent operator. ICERT can withdraw the organic certificate held by operator as the further measures taken against this issue either.*
- *In case within 30 days of the date of sommation letter, ICERT doesn't get any response from the operator and/or the given clarification statement doesn't met the sufficient of completion of issue. ICERT will take action to report the related issue to authority bodies. ICERT will also inform the public related to this violation case.*

melaporkan kasus terkait kepada pihak yang berwenang dan berkewajiban. ICERT juga akan mempublikasikan kasus pelanggaran kepada publik.